



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN/PENDIRIAN PAUD FORMAL**

Nomor : 421.9/ 340 /Dik.IV.3/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur memberikan izin terdaftar kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

Nama Lembaga	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT “PATUH KARYA”
Jenis Program	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	:	Dusun Sukarara Utara Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur
Proposal Permohonan Nomor	:	421.9/29/PKBM.PK/I/2015
Rekomendasi Desa/Lurah	:	421/02/KESRA/2015
Rekomendasi UPTD	:	421.9/14/UPTD .DIK/2015
Rekomendasi Camat	:	10/REK/KESRA/I/2015
Penyelenggara	:	Putus Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Patuh Karya”
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Lembaga Didirikan Sejak	:	2013
Akta Notaris	:	
NPWP	:	-

Nomor Pendaftaran : 807/PLS/2015

Tanggal : Februari 2015

dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendikbud No.137 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) berupa visi dan misi, KTSP,pembentukan,sarana-prasarana dan pengelolaan sesuai standar PAUD
2. Harus membuat rencana pencapaian standar penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Menyiapkan Pendidik/Kader sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dilatih dengan kualifikasi Akademik minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
4. Memiliki Administrasi pencatatan kegiatan, buku-buku Panduan/Pedoman, dan Sumber-Sumber pembentukan Kegiatan.
5. Menyiapkan ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan dan dengan air bersih yang cukup.
6. Menyiapkan fasilitas alat permainan edukatif (APE) di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep dengan prinsip aman, nyaman, terang dan memenuhi kesehatan bagi anak.
7. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak setiap bulan.
8. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi norma / nilai yang berlaku.
10. Setelah menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak selama 6 (enam) bulan maka berhak mendapat izin operasional, dan apabila dalam jangka waktu tersebut dinilai belum layak, maka harus diadakan penyempurnaan terlebih dahulu sampai dinilai layak mendapat izin operasional.
11. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.

Demikian Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 20 Februari 2015

